

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat di daftarkan;
 - b. bahwa dalam rangka penyeragaman pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap oleh pemerintah dan membebaskan pembiayaannya bagi masyarakat, perlu dilakukan penyeragaman biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap dan pengaturan sumber pendanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bahwa biaya untuk penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum diatur dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a memerlukan sinergi kebijakan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Desa, pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Dumai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Startegis Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
10. Peraturan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Mentapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI KOTA DUMAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Kecamatan adalah kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Sekretaris Camat adalah Sekretaris Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.

9. Sekretaris Lurah adalah Sekretaris Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Standar Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan dan Kelurahan di Kota Dumai merupakan pedoman dalam pembiayaan persiapan pendaftaran tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan dan Kelurahan di Kota Dumai.

BAB II

JENIS KEGIATAN, JENIS BIAYA DAN BESARAN BIAYA

Pasal 2

Jenis kegiatan, jenis biaya dan besaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai berikut:

- a. kegiatan penyiapan dokumen;
- b. kegiatan pengadaan patok dan materai; dan/atau
- c. kegiatan operasional petugas.

Pasal 3

Biaya yang diperlukan untuk Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbidang tanah dengan rincian sebagai berikut:

- a. kegiatan penyiapan dokumen sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- b. kegiatan pengadaan patok dan materai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan
- c. kegiatan operasional petugas sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB III

LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan, Sekretaris Kecamatan dan Kelurahan masing-masing menunjuk petugas pelayanan yang mempunyai kecakapan dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara periodik oleh pihak Kelurahan paling lama 2 (dua) tahun.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat berlakunya peraturan ini, permohonan pelayanan pertanahan yang telah diterima lengkap, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 11 Agustus 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 11 Agustus 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

HAMDAN KAMAL

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2017 NOMOR 27 SERI E